

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Puasa Ramadhan adalah ibadah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang beriman, berlangsung selama satu bulan penuh setiap tahun di bulan Ramadhan. Kewajiban puasa Ramadhan ditetapkan di tahun kedua Hijriyah sesudah perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram.

Hukum puasa Ramadhan ialah fardhu 'ain, yang berarti wajib untuk setiap mukmin sebagaimana di jelaskan dalam:<sup>1</sup> Q.S Al-Baqarah: 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."*

Adapun hadits Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :  
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
وَ حَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

*"Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab RadhiyAllahu 'anhu berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ShallAllahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan". [HR Bukhari dan Muslim].*

---

<sup>1</sup> M. Pd. Munalisa Lestari, Konsep Puasa dalam Kita > b Fath} Al-Mu'in Karangan Syekh Zayn Ad-Di > n Al-Malibary dan Relevansinya dengan Materi Fiqih Kelas VIII MTs. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Heriyudanta, 'Konsep Puasa Dalam Kita < B Fath{ Al-Mu'in Karangan Syekh Zayn Ad-Di < N Al-Malibary Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Kelas Viii Mts', 2021, 1-110.

Dari ayat dan hadits tersebut, sangat jelas bahwasanya setiap orang Islam berkewajiban melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan. Syariat juga mengatur hal-hal yang bisa membatalkan puasa maupun tidak membatalkan puasa. Maka wajib bagi siapapun yang beragama Islam untuk mengetahui rukun, syarat, perkara yang dapat membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa.

Puasa adalah sebuah ibadah yang dilaksanakan selama satu bulan penuh setiap tahun, dengan mengikuti syarat-syarat tertentu, seperti sudah balig, memiliki akal yang sehat, berada dalam kondisi fisik yang sehat, serta tidak sedang bepergian jauh. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kewajiban berpuasa tidak berlaku. Dalam Alquran juga disebutkan adanya keringanan untuk berpuasa, khususnya bagi mereka yang sedang sakit atau sedang perjalanan.

Dalam Q.S Al-Baqarah: 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا  
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Selama sebulan penuh, umat Islam dianjurkan menahan diri (imsak), yaitu mengendalikan diri dari godaan hawa nafsu. Manusia didorong untuk lebih banyak merenung, berdialog dengan diri sendiri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, hal ini tidak berarti sepenuhnya meninggalkan atau menghindari kehidupan sosial. Seperti disebutkan sebelumnya, jika seseorang sedang sakit atau dalam perjalanan (musafir), ada keringanan dalam pelaksanaan ibadah ini, maka di bolehkan untuk tidak puasa dan menggantinya di bulan yang lain.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Ramadhan dan Pencerahan Spiritual*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 46-

Puasa merupakan rukun Islam ketiga. Seperti yang disampaikan oleh Al-Kamal Ibnul Hammam, puasa ialah rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat, yang diwajibkan oleh Allah untuk membawa sejumlah manfaat. Pertama, puasa dapat menahan dorongan nafsu jahat dan mengurangi gejolak yang tidak berguna yang melibatkan seluruh anggota tubuh, seperti mata, lidah, telinga, dan kemaluan. Dengan berpuasa, aktivitas seluruh organ tubuh menjadi lebih terkendali. Kedua, puasa dapat menimbulkan rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin.

Orang yang berpuasa juga akan merasakan kesusahan akibat lapar untuk beberapa waktu, sehingga mereka akan teringat pada orang-orang yang sering mengalami kelaparan. Hal ini menumbuhkan rasa kasih di hati, yang kemudian mendorong mereka untuk membantu orang miskin dan mendapatkan pahala dari Allah. Selain itu, orang yang berpuasa akan merasakan kesulitan yang kerap dialami oleh kaum fakir miskin, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah SWT.

Pengertian puasa menurut imam madzhab:<sup>3</sup>

1. Mazhab Hanafi, puasa ialah menahan diri dari hal-hal tertentu, seperti makan, minum, jima', serta hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa, dengan syarat dilakukan dengan niat yang jelas.
2. Mazhab Maliki, puasa ialah menahan diri dari dorongan hawa nafsu yang berkaitan dengan perut dan kemaluan, atau hal-hal lain yang setara dengan keduanya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sepanjang siang hari. Puasa dilakukan dengan niat sebelum fajr, selama orang tersebut suci dari haid dan nifas, serta tidak berpuasa pada hari raya.
3. Mazhab Syafi', puasa ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajr hingga magrib, dengan niat yang sudah ditetapkan sebelum fajr, dan dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
4. Mazhab Hanbali, puasa ialah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkannya, termasuk segala hal yang masuk ke perut, tenggorokan, atau otak melalui mulut. Hal ini juga mencakup jima' (hubungan intim) serta

---

<sup>3</sup> Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Shaum Dan I'tikaf Perbandingan Antar Mazhab Berdasarkan Dalil-Dalil Shahih*, ( Jakarta: Al-Amanah, 1993, Cet. Pertama), h. 2-3

aktivitas yang bisa mendorongnya, seperti bercumbu yang menyebabkan keluarnya air mani, sejak terbit fajar hingga matahari terbenam.

Meskipun puasa Ramadhan adalah kewajiban bagi umat Muslim yang memenuhi syarat, karena syariat merupakan panduan hidup manusia, tentunya aturan-aturan di dalamnya dirancang demi kebaikan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perintah wajib tetap dianggap sebagai kewajiban. tapi, dalam pelaksanaannya, kewajiban tersebut dapat dialihkan pada hari lain jika terdapat kesulitan yang dapat menimbulkan mudarat bagi pelakunya.

Hal yang sama berlaku untuk kewajiban ibadah puasa Ramadhan. Bagi umat Muslim yang memenuhi syarat untuk berpuasa, syariat mengizinkan mereka untuk berbuka puasa atau tidak puasa Ramadhan dengan sebuah alasan atau sebab tertentu.

Adapun di antara sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak puasa adalah musafir. Orang yang sedang berpergian (*musafir*) diberikan keringanan (*rukhsah*) oleh syariat untuk berbuka puasa. boleh untuk berbuka puasa untuk musafir ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ  
 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
 أُخْرٍ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
 عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”*

Dan hadis Syaidah ‘Aisah Ra yang di riwayatkan oleh imam bukhori di kitab shohihnya<sup>4</sup>

أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَفَأُصُومُ؟  
قَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَّ

*“Bahwasanya sahabat Hamzah bin Umar Al-Aslamiyi berkata: ya rasulullah Sesungguhnya saya bepergian pada bulan puasa apakah saya berpuasa?, Rasulullah berkata: puasalah Jika kamu ingin”.* (H.R Bukhari)

Dan di ta’wil dengan hadis dari sahabat Jabir<sup>5</sup>

مَا رُوي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مرَّ بِرَجُلٍ مَغْشِيٍّ عَلَيْهِ قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ  
وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْ جَالِهِ فَقِيلَ: إِنَّهُ صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي  
السَّفَرِ» يَعْنِي: لِمَنْ هَذَا جَالُهُ

*“Ketika Rasulullah lewat bertemu dengan lelaki yang sedang pingsan dan orang-orang berkumpul, lelaki tersebut di tempatkan pada tempat yang teduh, kemudian Rasulullah bertanya tentang keadaan nya, di katakan: bahwa dia sedang puasa, kemudian Rasulullah bersabda: tidaklah sebuah kebaikan sebuah puasa dalam keadaan safar”* (H.R Abu Daud fi Sunanihi)

Sama halnya dengan orang yang sakit, musafir juga memiliki batasan dalam boleh berbuka puasa. Jumhur ulama berpendapat bahwa ada dua syarat bagi musafir yang diizinkan untuk berbuka puasa. Pertama, perjalanannya harus menempuh jarak yang diperbolehkan untuk melakukan qasar salat.

Kedua, perjalanan harus dimulai sebelum terbit fajar. Ulama Hanabilah, terutama Ibnu Quddamah, berpendapat bahwa perjalanan yang dimulai pada siang hari (setelah terbit fajar), meskipun setelah matahari tergelincir, tetap diperbolehkan untuk berbuka puasa. Sementara itu, ulama Syafi’iyah, khususnya An-Nawawi, menambahkan syarat ketiga, yaitu tidak diperbolehkan bagi musafir yang melakukan perjalanan secara terus-menerus.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> As-Sagnaqi Husein bin Ali bin Hijaj bin Ali Hisyamuddin, An-nihayah Fi Syarhi Al-Hidayah, jilid 5 (Arab Saudi:Universitas Ummul Quro, 1435-1438 H), h. 165

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Muhammad Khoir, *Tidak Berpuasa Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanannya Pada Siang Hari*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h 67.

Seseorang bisa dinamakan musafir jikalau dia memenuhi syarat untuk melaksanakan qashar sholat yaitu:

Para ulama fiqh berpendapat bahwa syarat qashar sholat sebagai berikut:

1. Perjalanan tersebut sebaiknya berjarak sekitar dua marhalah atau dua hari, atau enam belas farsakh, menurut mayoritas ulama. Namun, menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan untuk melakukan qasar shalat jika jarak perjalanan mencapai minimal tiga hari tiga malam, yaitu sekitar tiga marhalah.
2. Perjalanan tersebut seharusnya termasuk yang diperbolehkan (mubah), bukan perjalanan yang diharamkan atau dilarang.
3. Melewati pemukiman dari tempat tinggalnya.
4. Sholat tersebut terdiri dari empat rokaat (Dzuhur, Asar, Isya)
5. Perjalanan masih berlangsung sampai terlaksananya sholat
6. Niat qashar saat takbiratul ihram
7. Tidak bermakmum pada orang yang tidak melakukan perjalanan (Musafir)<sup>7</sup>

Adapun Batasan seorang musafir boleh berbuka puasa:

1. Menurut Mazhab Hanafi  
Selagi melakukan perjalanan tersebut sambil berpuasa dan menjadi masyaqah baginya maka boleh untuk tidak bepuasa.
2. Menurut Mazhab Syafi'i  
Bersama dengan mazhab lainnya, sepakat bahwa jarak perjalanan yang memungkinkan musafir untuk berbuka puasa adalah sama dengan jarak yang diizinkan untuk melakukan qashar shalat, yaitu sekitar 85 km, meskipun istilah yang digunakan dapat bervariasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yenny Sri Wahyuni Yusrizal Bin Razali -, 'Batas Waktu Musafir Bermukim Untuk Kebolehan Qasarsalat', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 9.1 (2019), 39–59 <<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i1.4755>>.

<sup>8</sup> M Qolyubi, *Batasan Maradl Dan Safar Yang Membolehkan Berbuka Puasa Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2000), h. 77

Menurut Imam As-Sagnaqi Al-Hanafi berpendapat ilat seorang musafir boleh berbuka itu di lihat dari masyaqah nya, karna di setiap keadaan manapun Ketika seseorang bepergian masyaqah itu pasti ada di setiap perjalanan.<sup>9</sup> Menurut Imam An-Nawawi ilat nya itu batasan nya itu jikalau safar nya di bawah empat burud (48 mil / 85 km) maka tidak boleh berbuka, dan juga dalam safar nya itu ada kriteria untuk boleh berbuka bagi musafir sebagai berikut:

1. Jika safar nya maksiat maka tidak boleh berbuka.
2. Jika safar nya itu sudah mencapai 48 mil atau 85 km bukan safar maksiat maka bagi musafir boleh untuk berbuka atau puasa.<sup>10</sup>

Dengan demikian penulis bertujuan untuk menganalisis serta meneliti lebih tentang **“Ilat Kebolehan Berbuka Puasa Bagi Orang Yang Safar Menurut Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi Dan Al-Nawawi Al- Syafi’i.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* yang di gunakan oleh Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi sehingga membolehkan berbuka puasa bagi orang yang sedang safar?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* yang di gunakan oleh Imam Al-Nawawi Al-Syafi’i dalam membolehkan berbuka puasa bagi orang yang safar?
3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan Imam Al-Nawawi Al-Syafi’i tentang ilat boleh berbuka puasa bagi orang yang safar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok permbahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup> As-Sagnaqi Husein bin Ali bin Hijaj bin Ali Hisyamuddin, *An-nihayah Fi Syarhi Al-Hidayah*, (Arab Saudi: Universitas Ummul Quro, 1435-1438 H), h. 164

<sup>10</sup> An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, (Kairo: Al-Muniro, 1344-1347 H), h. 260

1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath apakah yang di gunakan oleh imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi sehingga membolehkan berbuka puasa bagi orang yang safar.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath apakah yang di gunakan oleh Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i dalam membolehkan berbuka puasa bagi orang yang safar.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i tentang ilat hukum boleh berbuka puasa bagi orang yang safar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian studi perbedaan ilat di perbolehkannya berbuka puasa bagi musafir menurut Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i, diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi musafir yang berpuasa Ketika dalam perjalanan maupun yang akan berpergian.

2. Secara praktis

- a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan bisa menambah wawasan baru serta dengan selesainya penelitian ini menjadi tugas akhir untuk lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan baru, menjadi salah satu referensi, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.

- c. Manfaat untuk Masyarakat

Diharapkan bisa menjadi jawaban keraguan masyarakat sebagai kemaslahatan umat beragama tentang ilat kebolehan berbuka puasa bagi musafir menurut menurut Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i.

## E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sumber-sumber literatur yang membahas kebolehan berbuka puasa bagi orang yang safar, khususnya dalam perspektif menurut imam al-sagnaqi al-hanafi dan imam al-nawawi al-syafi'i. Sumber-sumber ini mencakup kitab-kitab fiqh klasik, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Untuk mengurangi adanya sebuah asumsi plagiarisasi, maka peneliti memaparkan beberapa Pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti. Antara lain sebagai berikut:

- a. Mauizatul Ilma (2023) “Keringanan Puasa Bagi Pekerja Keras pada Bulan Ramadhan”. dalam skripsi prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang hukum puasa, syarat puasa dan uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa serta menggantinya.
- b. Muhammad Ebin Rajab Sihimbing (2022) “Safar dalam Al-Qur’an” dalam skripsi prodi Al-Qur’an dan Hadis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam skripsi ini membahas kalimat safar yang ada di dalam al-qur’an seperti ada berapa banyak kata safar dan ada di berapa surat kalimat itu berada.
- c. Siti Syamsiyah (2020), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan” Penelitian Dalam skripsi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Skripsi ini membahas hukum melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan bagi musafir dan pandangan hukum islam dalam menunaikan kafarat dari akibat melakukan hubungan suami istri.
- d. Irsyad Rafi (2018) “Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya” penelitian dalam jurnal yang disusun. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Dalam jurnal ini membahas tentang golongan seperti apa yang di perbolehkan untuk tidak berpuasa dan apa saja konsekuensi Ketika mereka tidak mengerjakan puasa.

- e. Afrizal Nurdin (2010) “Keringanan puasa bagi penerbangan di bulan Ramadhan”. Dalam skripsi Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum Konsentrasi Perbandingan Madzhab Fiqh, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang fatwa-fatwa MUI tentang bagaimana hukum bagi seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot yang harus bepergian jauh, bagaimana MUI membahas tentang rukhsah bagi seorang pilot untuk boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan karna melihat kondisi pekerjaannya.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut ada beberapa keserupaan dengan penelitian yang akan di teliti, namun pendekatan penelitian yang di susun memiliki perbedaan. Dalam hal ini peneliti akan lebih memfokuskan pada “ilat kebolehan berbuka puasa bagi orang yang safar menurut Imam Al-Sagnaqi Al-Hanafi dan Imam Al-Nawawi Al-Syafi’i

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian ilat**

Kata *illat* dalam Bahasa Arab memiliki arti penyakit. Disebut demikian karena dapat mengubah kondisi suatu hal dari keadaan aslinya, seperti dari kuat menjadi lemah. Dalam konteks ini, kata *illat* memiliki makna yang sepadan dengan kata sebab.<sup>11</sup>

Dalam istilah para ulama Uşūl al-Fiqh, kata *illat* merujuk pada sifat yang menjadi penanda suatu hukum, meskipun bukan sifat itu sendiri yang menentukan hukum tersebut. *Illat* merupakan sifat yang jelas, tetap, dan telah ditetapkan melalui dalil sebagai dasar kaitan suatu hukum. Kadang-kadang, *illat* juga diartikan sebagai makna hukum. Suatu hukum bisa berlaku apabila *illat* tersebut memenuhi syarat-syaratnya, yaitu:


- a. *Illat* dari suatu hukum harus bersifat jelas dan tidak ambigu. Misalnya, dalam pengharaman arak, sifat memabukkan adalah *illat* yang nyata. Oleh

---

<sup>11</sup>Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-Adab wa Al-Ulum* (Beirut, Al-Mathba'at Al-Katsulikiyah, 1956) h. 523.

karena itu, setiap minuman yang memiliki sifat memabukkan termasuk dalam kategori arak.

- b. *Illat* sebuah hukum harus tetap, yakni tidak berubah oleh kondisi pelaku, waktu atau tempat.
- c. *Illat* suatu hukum tidak berlaku terbatas pada tempat hukum itu sendiri.
- d. *Illat* suatu hukum haruslah pasti, ditunjukkan dari dalil secara *qat'i* ataupun *zanni*.
- e. *Illat* suatu hukum harus bersifat konstan, yakni menunjukkan keberadaan hukum yang dikandungnya di saat ia juga berada.



Gambar I. alur berpikir